

LEMAHNYA HUKUM TIPIKOR DI INDONESIA

Gusti Alif Daffa

Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

E-mail : gustialifdaffa@gmail.com

ABSTRACT

This article aims to discuss the WEAK LAW OF CORRUPTION OF CRIMINAL ACTION IN INDONESIA (Corruption) to deal with corruption that is increasingly prevalent in Indonesia. Eradication of Corruption is intended to eradicate corruption that can trap corruptors and make them deterrent, as well as providing side effects in the form of preventing the emergence of new corruptors. The method used in writing this article is to use qualitative descriptive and Library Research. Qualitative descriptive is one of the types of research included in the type of qualitative research. The purpose of this study is to reveal events or facts, circumstances that occur directly by presenting what is happening as it is. This writing outlines the data that is happening, attitudes and views that occur in society, conflict between two or more parties, differences between facts that become a condition that arises. The aim of the descriptive qualitative research is in line with the problem formulation and research questions / identification of research problems. This is due to the purpose of this study will answer the questions previously raised by the formulation of the problem as well as research questions / problem identification. This goal also determines how you process or.

Kata Kunci: Hukum, Tipikor, Koruptor, Pemberantasan

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara dengan umur sejarah yang masih pendek. Dimulainya sejarah ketika masih berada di pimpinan presiden soekarno hingga kini masa pemerintahan presiden Jokowi. Sejak zaman kepemimpinan presiden soekarno pula Indonesia sudah mengalami banyak masalah korupsi, dari permasalahan tentang korupsi jabatan, korupsi waktu, korupsi uang, dan berbagai korupsi lainnya yang masih banyak yang tak bisa disebutkan satu-satu. Korupsi ini sangatlah merugikan negara. Negara tidak mampu membangun infrastruktur, memajukan bangsa, bahkan mencapai cita cita bangsa karena tidak mappunya tersalurkan dana yang sudah direncanakan ke realisasi yang seharusnya. Maka dari itu, tindak pidana korupsi hadir untuk menjerat pelaku korupsi dan mencegah terjadinya korupsi.

Tipikor ini sudah lama juga diterapkannya namun dirasa belum mampu mengurangi korupsi di Indonesia. Berikut data korupsi di Indonesia selama 20 tahun terakhir




Sumber: dokumen transparansi internasional indonesia

Menurut data tersebut, indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia memiliki nilai 38 pada tahun 2018. Naik satu angka dari tahun sebelumnya. Dari data tersebut juga kita dapat melihat bahwa Indonesia sejak kepemimpinan soeharto sudah memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Hal ini terjadi karena pada saat itu presiden soeharto memiliki tingkat kekuasaan yang absolut sehingga pihak pihak yang berada di sisi presiden soeharto akan merasa aman jika dirinya melakukan korupsi. Lalu terjadilah sebuah peristiwa besar yaitu tragedy trisakti, tragedy ini terjadi akrena penuntutan turunya presiden soeharto dan penurunan pejabat pejabat yang terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu setelah pergantian presiden yaitu presiden Habibie, IPK Indonesia mengalami penurunan bahkan turun drastis serta menjadi IPK terendah Indonesia selama 20 tahun terakhir ini menurut data tersebut. IPK tersebut cukup stabil dan meningkat sedikit hingga pemerintahan presiden Susilo Bambang yudhoyono atau lebih kita kenal dengan sebutan SBY. Pada saat pemerintahan presiden SBY, tingkat korupsi indonesia mulai meningkat secara konstan darit ahun ketahun. Program SBY pada saat itu adalah mempusatkan uang negara ke masyarakt daerah, namun dalam penyaluranya, terdapat banyak sekali pejabat pejabat yang sudah dipercayakan untuk menyalurkan dana tersebut tapi menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadinya sehingga hal ini meningkatkan IPK Indonesia. Permasalahan tersebut

terus berlanjut hingga masa kepemimpinan Jokowi. Masih banyak pejabat-pejabat yang menggunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi.

Pada tahun 2002, didirikan sebuah organisasi bernama Komisi Pemberantasan Korupsi, komisi ini berfungsi sebagai Komisi untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Mereka sudah berusaha untuk mengurangi tingkat korupsi di Indonesia. Komisi ini berdiri sendiri dan tidak bergantung pada badan maupun perseorangan khusus. Sejak 2002 pula KPK sudah memberantas korupsi, masyarakat sejak saat itu memiliki tempat untuk menyampaikan keluhan mereka tentang praktek korupsi di daerahnya. Salah satu bentuk keluhan mereka adalah tentang gratifikasi. Menurut Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. KPK telah menanggapi dan menangkap para pelaku dan penerima gratifikasi, berikut data laporan masyarakat kepada KPK selama tahun 2004-2015.



Sumber : renstra KPK 2015-2019

Gambar 1. Data penanganan pelaporan gratifikasi

Sepanjang Tahun 2015, KPK menerima sebanyak 1.573 laporan gratifikasi. Secara keseluruhan KPK menerima sebanyak 9.039 pelaporan gratifikasi dengan jumlah pelaporan terbanyak pada tahun 2014 sebanyak 2.223 laporan. Data tersebut juga

menunjukkan bahwa sebesar 70% pelaporan gratifikasi diterima KPK pada kurun waktu implementasi Renstra KPK 2011-2015.

Berdasarkan daerah asal pelapor, tercatat Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat menjadi wilayah asal pelapor gratifikasi terbanyak, masing-masing 5.379 dan 1.642 pelapor. Angka tersebut mencakup hampir 78% dari seluruh pelaporan gratifikasi sejak tahun 2004 s.d 2015.

Berdasarkan asal instansi pelapor, BUMN/BUMD tercatat sebagai asal instansi terbanyak melaporkan gratifikasi dibandingkan lembaga lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif, sebanyak 4.609 laporan atau mencakup 51%. Perlu dikaji lebih lanjut terkait kondisi-kondisi yang menjadikan BUMN/BUMD nampak lebih responsif melakukan upaya pelaporan gratifikasi dibandingkan instansi lainnya.

KPK selama tahun 2012 sampai tahun 2015 juga melakukan pemberantasan terhadap tipikor lainnya seperti data berikut.

Table 1. Data Penanganan Korupsi 2012-2015

Tahapan	2012	2013	2014	2015	Total
Penyelidikan	77	81	80	87	325
Penyidikan	48	77	56	57	238
Penuntutan	36	41	50	62	189
Inkracht	28	40	40	37	145
Eksekusi	32	44	48	38	162

Sumber : renstra KPK 2015-2019

Dari table tersebut dapat kita lihat bahwa Indonesia memiliki ratusan orang yang melakukan korupsi. Data tersebut barulah yang tertangkap dan mampu di berantas oleh KPK, masih banyak penduduk Indonesia yang masih melakukan korupsi namun belum tertangkap oleh KPK.

Atas latar belakang tersebut tujuan dari artikel ini adalah untuk menilai apakah pemberantasan korupsi di Indonesia apakah sudah matang ataukah belum. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara yang masih berkembang sehingga perlu adanya perbaikan dari berbagai segi mulai dari infrastruktur, SDM, SDA, prasarana dan sarana, ekonomi, dan social budaya.


METODE PENELITIAN

Sumber Data

Menurut **Arikunto (1998:144)**, sumber data adalah subjek darimana suatu data dapat diperoleh. Menurut **Sutopo (2006:56-57)**, sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen. Menurut **Moleong (2001:112)**, pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Pada penelitian kualitatif, kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh suatu informasi yang diperlukan.

Analisis Data

Menurut **Moleong (2005:6)**, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sedangkan menurut (Sugiyono, 2005). Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas dan berakhir dengan sebuah teori.



Sumber: Prof. Dr. Sugiyono, 2005

Gambar 2. Data Analysis

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

“Aturan kita masih lemah saudara”,kata Prof.Hapzi Ali dan itu tidak bisa di sangkal dan penulis sependapat dengan hal itu.Korupsi di Indonesia masih menjadi masalahutama dikarenakan aturan-aturan terkait korupsi yang masih bisa dikatakan masuk

dalam hukuman ringann.Bagaimana tidak,korupsi jutaan bahkan hingga puluhan milyar yang dampaknya begitu besar bagi perkembangan negara dan menghambat tercapainya tujuan negara kita yang adil Makmur serta kesejahteraan rakyat Indonesia, para koruptor ahnya di hokum pidana lebih kurang Sembilan tahun(dari kutipan) atau denda yang bisa saja dengan mudahnya ditebus oleh para penghianat bangsa ini.

Korupsi merupakan suatu tindak pidana khusus yang mempunyai uu sendiri yang mengatur tentang masalah korupsi ini.UU KPK salah satu isinya bahwa koruptor dihukum pidana penjara sekitar 4 tahun, namun pada KUHP hukuman pidana penjara bagi koruptor juga diatur “hokum pidana penjara 2 tahun”.Hal ini mengakibatkan , KUHP lah yang diterapkan dimana hukumannya lebih ringan disbanding UU KPK khusus.Padahal, korupsi merupakan kejahatan luar biasa layaknya penyalah gunaan narkoba.Hukuman bagi bandar/pemakai narkoba bisa sampai hukam mati,se sedangkan hukuman untuk para koruptor hanya berkisar beberapa tahun,padahal keduanya termasuk dalam kejahatan luar biasa, hal tersebut dapat terjadi kikarenakan oleh beberapa factor,antara lain:

1. Dinamika politik berupa Korupsi,Kolusi,Nepotisme,Penyalah gunaan wewenang/kuasa yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat dalam menyusun UU Korupsi
2. Korupsi masih di tolerir
3. Kepentingan penguasa-penguasa dengan pihak-pihak terkait

Adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk membbberantas korupsi sebagai berikut

1. Penguatan KPK dengan tidak membatasi dan mengurangi kewenangan pokok dalam melaksanakan tugas yang dahulu dimiliki KPK sebelum revisi UU KPK 2019 yang di takutkan dapat menyulitkan KPK dalam perkara korupsi kedepannya.Padahal di tahun-tahun sebelumnya dengan adanya kewenangan yang masih dimiliki oleh KPK,mereka dengan lebiih mudah menegerjakan tugasnya dalam memberantas korupsi yang ditandai dengan prestasi IPK yang terus meningkat sejak tahun 2002 hingga sekarang
2. Penguatan aturan korupsi dengan tidak perlu lagi diatur didalam KUHP melainkan hanya diatur dalam UU TIPIKOR yang khusus, dukarenakan sanksi koruptor didalam KUHP begitu lemah dibandingkan di UU TIPIKOR.Penulis menantang DPR dan pemerintah untuk serius dan berani dalam memberantas korupsi,seperti yang kita ketahui pada umumnya wakil-wakil rakyat yang berkepinginlah yang menjadi koruptor terbanyak.

Dan salah satu cara untuk mewujudkan penguatan UU TIPIKOR tersebut alangkah baiknya untuk menambah atau meningkatkan sanksi yang sudah ada salah satunya hukuman mati.

3. Meningkatkan kesadaran diri terutama oleh pemerintah sendiri karna dengan adanya kesadaran diri akan buruknya dampak oleh korupsi itu sendiri maka akan berkurangnya angka koruptor kedepannya.

Di samping merajalelanya korupsi, ada gaji pegawai di Indonesia yang terlalu tinggi. Misalnya pimpinan perusahaan pemerintah di Indonesia seperti Bank Mandiri, Bank BNI, BRI, Telkom, PT Timah, PT Aneka Tambang bisa ratusan juta rupiah per bulan. Gaji Dirut Bank Mandiri misalnya Rp.166 juta per bulan; Dirut BRI Rp.167 juta per bulan; gaji Dirut Indosat Rp.118 juta per bulan. Gaji Gubernur dan Deputy Gubernur BI juga sudah di atas Rp.200 juta per bulan. Di samping itu mereka masih mendapatkan tunjangan lain-lain. Tentu saja penggajian yang terlalu tinggi ini dapat menimbulkan orang untuk melakukan korupsi karena menganggap tidak ada keadilan.

Di zaman reformasi ini gaji PNS mulai mendapatkan perhatian, bukan saja dinaikkan oleh Presiden Gus Dur bukan dengan persentase tapi dengan nilai yang lebih baik, dan saat ini dinaikkan dengan persentase dan remunerasi. Namun dari nilai nominal memang masih kecil dibandingkan dengan kebutuhan. Akibatnya ada saja orang yang berani melakukan korupsi walaupun resikonya besar.

Namun dengan remunerasi ini pun belum mencerminkan keadilan penggajian karena remunerasi hanya Kementerian Keuangan saja yang 100%, sementara Kementerian lain lebih kecil karena mungkin dianggap tugasnya tidak seberat Kementerian Keuangan atau karena yang diberi kewenangan menangani keuangan adalah kementerian ini. Di sinilah timbul pembahasan “dagang sapi”; siapa yang kuat dia yang menang. Sekretariat Negara akan mengatakan tidak akan menaikkan usulan Kemkeu kalau remunerasinya tidak dinaikkan. Saat ini pun masih banyak pegawai yang belum mendapatkan remunerasi.

Salah satu cara adalah meninjau sistem penggajian seluruh pejabat publik di Indonesia dan dilakukan seadil mungkin dan tentunya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Negara. Tujuannya adalah memberikan gaji yang memadai guna mencegah terjadinya praktek korupsi sehingga penerimaan Negara dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Namun demikian, masih ada tunjangan dan pemberian tunjangan ini sering menimbulkan persoalan; ada yang memperolehnya dan ada yang tidak. Walaupun gajinya relatif kecil, namun tunjangan yang macam-macam dapat menjadikan penerimaan yang besar. Ke depan Indonesia harus menghilangkan istilah tunjangan-tunjangan, cukup dengan penghasilan secara total saja.

Kalau penggajian swasta dan publik ini dibuat adil, maka akan semakin banyak dan tidak mustahil para pegawai akan berani menolak gratifikasi, walaupun saat ini orang seperti itu sudah mulai ada dan seharusnya dihargai.

Ungkapan yang mengatakan korupsi sudah **membudaya di Indonesia**, sesungguhnya merupakan ungkapan kemarahan yang luar biasa. Namun perlu juga ditekankan agar istilah itu jangan sampai dijadikan pembenaran untuk melakukan korupsi. Korupsi harus dianggap sebagai tindakan kejahatan yang dilakukan orang yang tidak memiliki nurani sehingga tidak segan-segan mencuri uang orang miskin demi menikmati kemewahan bagi dirinya sendiri.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak pemerintah segera memiskinkan para koruptor dengan menyita sekitar 80% kekayaan mereka sehingga tidak ada lagi koruptor yang bisa menikmati penjara bak hotel mewah dengan segala fasilitas-fasilitasnya.. Sanksi penjara dinilai tidak membuat para koruptor jera. Koordinator ICW Adnan Topan mengatakan kasus korupsi tidak selesai jika koruptor sekadar dipenjara. Sebab, koruptor bisa membuat izin sakit saat di penjara. Padahal, mereka ternyata kabur ke hotel dan lain sebagainya. Bahkan tidak sedikit para koruptor hidup mewah dalam penjara. “Jika ini terjadi, berarti ada yang keliru dari pemberantasan korupsi,” kata Adnan di Gedung Pakarti Center, Jakarta Pusat, kemarin. Adnan mengimbau pemerintah fokus memaksimalkan pengembalian uang negara. Sebab, jumlah pengembaliannya masih jauh dari nilai korupsi. “Nilai korupsi pada 2017 mencapai Rp29,4 triliun yang dikembalikan Rp1,4 triliun,” kata Adnan. Adnan menilai memiskinkan koruptor lebih efektif jika dibandingkan

PENUTUP

Hukum TIPIKOR di Indonesia masih lemah, bisa dilihat dari masih banyaknya kasus korupsi di negeri kita ini. Bahkan, aturan yang ada bukan membuat para koruptor jera melainkan mereka mencari celah terhadap aturan-aturan yang berlaku dengan segala cara-

cara piciknya. Penegakan hukum ini masih lemah juga karena sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari terdapat banyak sekali praktek korupsi namun masih belum ditindak. Masyarakat yang hendak ditindak sudah dibungkam dahulu oleh para pelaku korupsi tersebut dengan uang. Bahkan yang lebih buruk lagi, praktek korupsi di Indonesia sudah mengakar dan membudaya membuat Indonesia memiliki tingkat korupsi yang cukup tinggi. Dapat disimpulkan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia masih belum matang dan butuh pengembangan dan perbaikan untuk lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia.go ,(24 juni 2019), TATA CARA PELAPORAN GRATIFIKASI, <https://indonesia.go.id/layanan/keuangan/ekonomi/tata-cara-pelaporan-gratifikasi>
- KPK, RI (2015), RENSTRA KPK, retrieved from : <https://www.kpk.go.id/images/Renstra%20KPK%202015-2019.pdf>
- Anonim .(2019).Pengertian Hukum:Definisi,Unsur-Unsur,Tujuan, dan Jenisnya retrieved from: <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-hukum.html>
- Zulkifli,Rahmatullah.(2020). Ruu Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.retrived from: <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/kegiatan-umum/1964-ruu-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi.html>
- Jeyysiska.(2013). *Pencegahan dan Upaya Pemberantasan Korupsi*. Retrieved from: <http://jeyysiska.blogspot.com/2013/07/pencegahan-dan-upayapemberantasan.html>
- Ramadhan,Fahmi.(2020).Revisi KUHP Diklaim Perberat Hukuman Bagi Pejabat Korup, Benarkah?. Retrieved from: <https://katadata.co.id/berita/2019/09/21/revisi-kuhp-diklaim-perberat-hukuman-bagi-pejabat-korup-benarkah>
- Jurnalis warga. (2017). Korupsi "Membunuh" Manusia. Retrified from: <https://www.tangerangnews.com/opini/read/21186/Korupsi-Membunuh-Manusia>